

PEMKAB KOLUT KEMBANGKAN POTENSI WISATA UNTUK PACU PAD



Sumber gambar: https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/09/22/WhatsApp-Image-2024-09-22-at-14.13.16_32f8680c-1.jpg.webp

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara, mengembangkan potensi wisata yang ada di Bumi Patowonua untuk memacu peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD di daerah tersebut.

Pj. Bupati Kolut Yusmin di Kolut, Minggu, mengatakan bahwa dirinya melihat potensi besar di beberapa objek wisata di Kabupaten Kolut, yang belum maksimal dimanfaatkan, salah satunya seperti Lokasi Arena Dayung dan Kampung Kuliner yang terbengkalai. “Kami melihat potensi besar dari Arena Dayung dan Kampung Kuliner yang sayangnya belum dimanfaatkan dengan baik. Rencananya, dalam waktu dekat kita akan menebar benih ikan di area ini untuk menarik minat masyarakat dan wisatawan, serta memberikan nilai tambah bagi sektor ekonomi lokal,” kata Yusmin saat mengunjungi beberapa objek wisata di Kabupaten Kolut.

Dia menyebutkan bahwa pihaknya berharap dengan revitalisasi tersebut akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi pengembangan pariwisata, akan tetapi juga bagi perekonomian masyarakat sekitar. Begitu pula di Pantai Berova, Yusmin menekankan pentingnya pengelolaan dan pengembangan fasilitas pariwisata yang lebih baik agar dapat menarik lebih banyak wisatawan. “Lasusua memiliki potensi wisata yang luar biasa, mulai dari pantai hingga pegunungan. Ini adalah aset yang harus kita kelola dengan baik untuk meningkatkan PAD,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sinergi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dukungan masyarakat juga sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan sejumlah destinasi wisata yang ada di daerah tersebut. “Dukungan masyarakat sangat penting dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan. Kolaborasi ini akan

membantu memaksimalkan potensi wisata dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Yusmin.

Yusmin menyampaikan bahwa di awal masa jabatannya sebagai Pj Bupati akan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan waktu seefektif mungkin demi kemajuan Kolaka Utara. “Kami akan memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada peningkatan PAD, salah satunya dengan mengembangkan sektor pariwisata di Lasusua,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan di berbagai sektor, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur penunjang pariwisata, guna memastikan bahwa potensi ini dapat terwujud secara optimal.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/470647/pemkab-kolut-kembangkan-potensi-wisata-untuk-pacu-pad>, “Pemkab Kolut kembangkan potensi wisata untuk pacu PAD”, tanggal 22 September 2024.
2. <https://berita.kolutkab.go.id/pj-bupati-pacu-pad-lewat-pengembangan-pariwisata/>, “PJ Bupati Pacu PAD Lewat Pengembangan Pariwisata”, tanggal 21 September 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 30 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a) pendapatan asli daerah;
 - b) pendapatan transfer; dan
 - c) lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - b. Pasal 31:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a) pajak daerah;
 - b) retribusi daerah;
 - c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - c. Pasal 32 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dilarang:

- a) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
 - b) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
- a. Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a) Retribusi Jasa Umum;
 - b) Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu.
 - b. Pasal 34 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - c. Pasal 41 yang menyatakan bahwa Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.